LAKIP

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

TA 2024

JALAN SURAWINATA NO. 30 A PURWAKARTA
BAPENDA@PURWAKARTAKAB.GO.ID

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 dapat disusun dan diselesaikan pada waktunya. Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia, pada umumnya saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (*good governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain: transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga faktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *good governance* tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Harapan kami semoga LAKIP ini dapat bermanfaat baik bagi Bapenda untuk mencapai perbaikan pada tahun anggaran berikutnya, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan kinerja Bapenda Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, 28 Februari 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Purwakarta

Dr. AEP DUROHMAN, S.Pd, M.Pd
NIP. 19680911 199302 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

RINGKASAN EKSEKUTIF iv

Bab I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Struktur Organisasi 2

1.3. Aspek Strategis 5

1.4. Landasan Hukum..... 6

1.5. Sistematika 11

Bab II PERENCANAAN KINERJA 14

2.1 Rencana Strategis..... 14

2.1 Rencana Kinerja..... 14

2.1 Rencana Kerja 15

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA 16

3.1. Capaian Kinerja Organisasi … 18

3.2. Realisasi Anggaran 25

Bab IV P E N U T U P 30

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta yang disingkat Bapenda pada saat ini merupakan hasil penataan kembali Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka memantapkan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Purwakarta dan merupakan hasil pemisahan dari unit kerja Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) yang dipisahkan menjadi 2 unit kerja Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta. DPKAD dipisah menjadi 2 Badan tipe B yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Adapun Bapenda merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan pendapatan dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat atau dalam hal ini disebut sebagai "Wajib Pajak" sangat mutlak dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah sehingga prinsip-prinsip kepemerintahan (*good governance*) dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan melalui tiga pilar utamanya yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas berjalan dengan baik.

Untuk melaksanakan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Purwakarta, dimana Badan Pendapatan Daerah masuk ke dalam misi Kabupaten Purwakarta yang ke 5 yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat. Adapun Bapenda

saat ini mengadopsi tiga indikator kinerja sasaran yaitu ”Capaian Sakip Perangkat Daerah”, “Indeks Kepuasan Masyarakat”, dan ” Indeks Kemandirian Fiskal”, sesuai dengan anggaran dan cakupan kewenangan serta fungsi yang ada, Bapenda Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan 2 (dua) Program yang terdiri dari 1 Program Rutin dan 1 Program Teknis dengan total jumlah sub kegiatan sebanyak 51 sub kegiatan.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita- cita bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban tersebut berupa laporan yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga yang kemudian disebut LAKIP.

Selain berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* dalam perspektif yang lebih luas, LAKIP juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah, serta partisipasi masyarakat. Dukungan tersebut merupakan pendorong utama dalam penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta disusun untuk memenuhi pencapaian kinerja Bapenda pada Tahun Anggaran 2024 dan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana yang sudah dirumuskan dalam Rencana Strategis.

1.2 Struktur Organisasi

1.2.1 Struktur Organisasi

Susunan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta, terdiri dari:

1) Kepala;
2) Sekretaris, membawahkan:
   - Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
   - Kelompok Jabatan Fungsional
3) Bidang Pendataan dan Penilaian, membawahkan:
   - Subbidang Pendataan, Penilaian PBB P2 dan BPHTB;
   - Subbidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya; dan
   - Kelompok Jabatan Fungsional
4) Bidang Pelayanan, Pengolahan Data, Verifikasi dan Penetapan, membawahkan:
   - Subbidang Pelayanan dan Verifikasi;
   - Subbidang Pengolahan Data dan Penetapan; dan
   - Kelompok Jabatan Fungsional

5) Bidang Penagihan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan, membawahkan:
   - Subbidang Penagihan, keberatan dan Banding;
   - Subbidang Evaluasi dan Pelaporan; dan
   - Kelompok Jabatan Fungsional

1.2.2 Sumber Daya Manusia

Tabel 1.1 Data Pegawai ASN Bapenda

No	Uraian	Jumlah Pegawai
1	Pangkat/Golongan	
	a. Golongan IV	4
	b. Golongan III	40
	c. Golongan II	24
	d. Golongan I	0
Jumlah		**68**
2	Pendidikan	
	a. S-2	4
	b. S-1	33
	c. D-3	16
	d. SMA	15
Jumlah		**68**

Tabel 1.2 Data Total Pegawai Bapenda

No	Uraian	Jumlah Pegawai
1	PNS	68
2	PTT	15
3	THL	41
Jumlah		**124**

1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun Tugas Pokoknya antara lain:

1. Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Badan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala badan dalam mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi urusan perencanaan, keuangan serta kepegawaian dan administrasi umum.
3. Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di Bidang Pendataan dan Penilaian.
4. Kepala Bidang Pelayanan, Pengolahan Data, Verifikasidan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di Bidang Pelayanan, Pengolahan Data, Verifikasi dan Penetapan.
5. Kepala Bidang Penagihan, Keberatan, dan Evaluasi Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di Bidang Penagihan, Keberatan dan

Evaluasi Pelaporan.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan Pendapatan Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan Pendapatan Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan Pendapatan Daerah;
4. Pelaksanaan pemungutan pendapatan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
5. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi pendapatan Daerah; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Aspek Strategis

Aspek strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah .

Aspek strategis dipengaruhi oleh faktor-faktor penentu keberhasilan bagi pendapatan daerah. Adapun faktor penentu keberhasilan adalah faktor-faktor yang ada dalam organisasi maupun yang berada di luar organisasi yang keberadaannya akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan misi dan pencapaian visi

organisasi.

Faktor-faktor penentu keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi Kepala Daerah secara efektif dan efisien. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1) Perangkat perundang-undangan yang mendukung;
2) Kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur; dan
3) Kelembagaan dan manajemen pemerintahan.

Beberapa permasalahan yang merupakan tantangan yang dihadapi Bapenda Kabupaten Purwakarta berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam upaya meningkatkan pelayanan maupun pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah, yaitu sebagai berikut :

1) Bagaimana Bapenda Kabupaten Purwakarta melakukan pendataan secara efektif sehingga tersedia database pajak daerah yang akurat;
2) Bagaimana Bapenda Kabupaten Purwakarta mengintensifkan sosialisasi atau penyuluhan terhadap masyarakat tentang peraturan perundang-undangan (Peraturan Daerah) terkait pajak daerah dan retribusi daerah;
3) Bagaimana Bapenda Kabupaten Purwakarta menegakkan aturan bagi pegawai maupun masyarakat yang melanggar aturan;
4) Bagaimana Bapenda Kabupaten Purwakarta membangun kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat pemilik hak ulayat dalam pengelolaan dan pemungutan Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak daerah;
5) Bagaimana Bapenda Kabupaten Purwakarta meningkatkan kualitas pegawai baik PNS maupun Non PNS;
6) Bagaimana Bapenda Kabupaten Purwakarta mengoptimalkan kooordinasi intern maupun dengan instansi-instansi terkait

(ekstern) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

7) Bagaimana Bapenda Kabupaten Purwakarta meningkatkan sarana dan prasarana kerja;
8) Bagaimana Bapenda Kabupaten Purwakarta meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat (Wajib Pajak).

Sehubungan dengan permasalahan tersebut diatas, faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan sangat perlu dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Purwakarta kedepan agar mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas dan fungsinya dalam bidang pendapatan pajak daerah, antara lain sebagai berikut :

1) Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat atau Wajib Pajak secara berkelanjutan baik melalui media massa, media sosial, atau seminar tentang arti pentingannya pajak daerah dan retribusi daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Purwakarta;
2) Mengoptimalkan potensi pegawai Bapenda Kabupaten Purwakarta yang ada, dalam rangka penyelesaian Wajib Pajak yang belum taat pajak (penegakan sanksi hukum), dengan memanfaatkan dukungan Bupati,DPRD dan Instansi-instansi penegak hukum;
3) Memperbaiki sistem, prosedur dan tata kerja pemungutan pajak daerah, sehingga akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah
4) Meningkatkan kemampuan profesionalisme sumber daya manusia aparatur pemungut dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkan dalam bentuk database potensi yang akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan target penerimaan pajak daerah, bisa melalui kajian atau studi bekerjasama dengan institusi atau lembaga kajian;
5) Mengefektifkan penggunaan sistem-sistem yang ada dalam optimalisasi peningkatan pajak daerah;

6) Merealisasikan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat atau Wajib Pajak dalam pembayaran pajak daerah;

1.4 Landasan Hukum

Penyusunan LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 didasarkan atas:

1) Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3) Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kierja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2008 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor l Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
9) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta;
10) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 56 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja;
11) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026;
12) Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 70 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta 2024-2026;
13) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;
14) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 92 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024; dan
15) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 102 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terdapat 3 jenis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu asas Desentralisasi,

Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Desentralisasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri berdasarkan asas otonom. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Pemerintah daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah baik provinsi maupun kota/kabupaten tentu memiliki wewenang dalam mengurus urusan pemerintahannya masing-masing. Kewenangan yang dibuat harus sesuai aturan perundangan- undangan.

Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten merupakan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kota/kabupaten. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023, Badan

Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Purwakarta merupakan badan penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang dikelola dan diatur kebijakannya oleh BAPENDA diantaranya pengelolaan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Parkir, Penerangan Jalan, Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sub pendapatan denda pajak daerah dan pembinaan retribusi daerah, yaitu meliputi kegiatan pelayanan, verifikasi, pendataan, penilaian, pengolahan data, penetapan, serta penagihan, keberatan dan evaluasi pelaporan.

1.5 Sistematika

Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan mewujudkan dan yang telah digunakan sesuai untuk dengan kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1) Perjanjian Kinerja
2) Lain-lain yang dianggap perlu

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 50 TAHUN 2023
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2023
TENTANG : KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

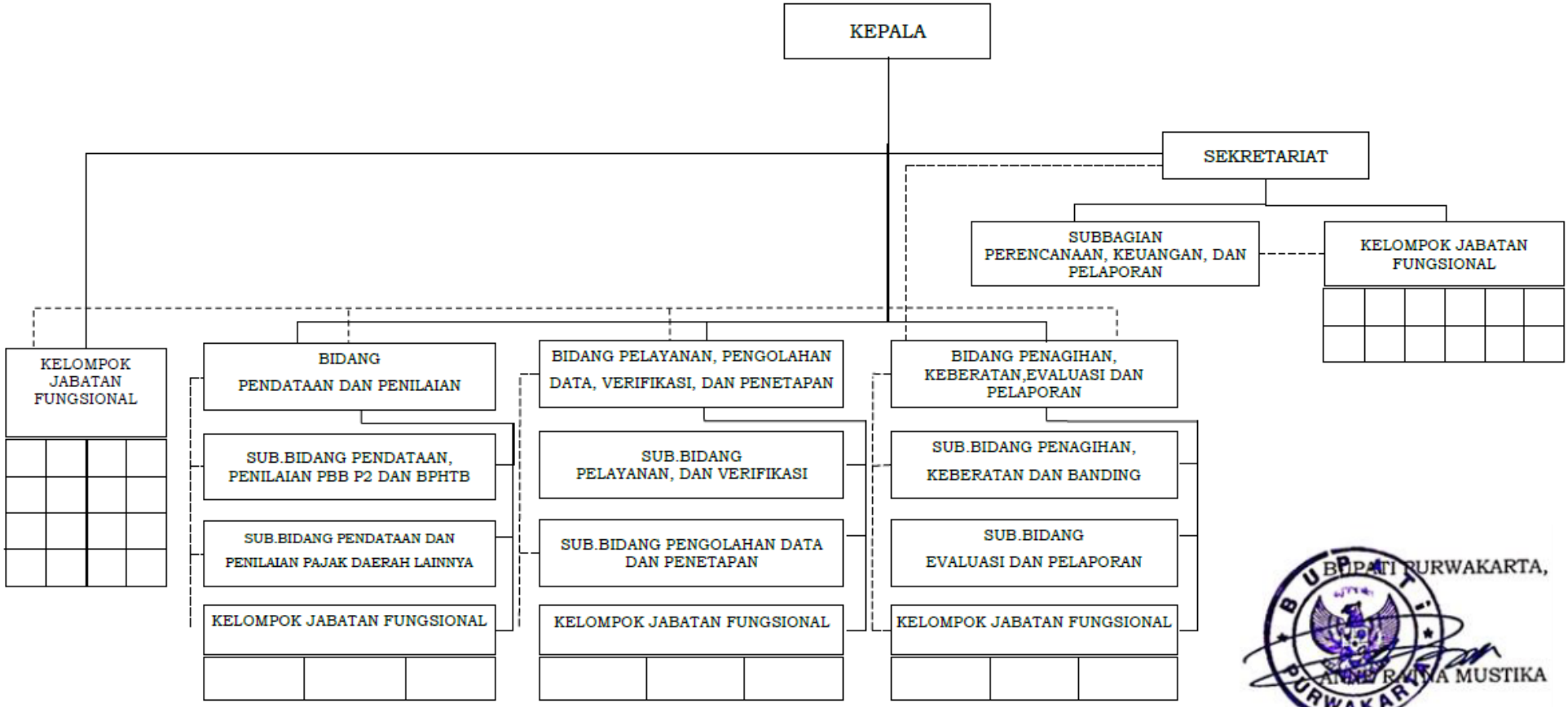

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Untuk melaksanakan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Purwakarta, yaitu dimana Badan Pendapatan Daerah masuk ke dalam misi Kabupaten Purwakarta yang ke 2 yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat. Adapun Bapenda saat ini mengadopsi dua sasaran dengan indikator yaitu ”Capaian Sakip Perangkat Daerah”, “Indeks Kepuasan Masyarakat”, dan ” Indeks Kemandirian Fiskal”,

2.2 Rencana Kerja

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 bertujuan untuk mendorong terwujudnya Visi dan terlaksananya Misi Kabupaten Purwakarta serta untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.

Selama kurun waktu Tahun Anggaran 2024, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta memiliki 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Formulir Penetapan Kinerja Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, Sasaran Strategis tersebut yaitu:

a. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sasaran ini memiliki dua indikator yaitu :
   - Capaian Sakip Perangkat Daerah dengan target poin A
   - Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target predikat baik.

b. Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sasaran ini memiliki 1 (satu) buah indikator kinerja yaitu Indeks Kemandirian Fiskal dengan target poin sebesar 0,2369.

2.3 Perjanjian Kerja

Dari Rencana Kerja diatas, dibuatlah perjanjian kinerja dengan jumlah anggaran yakni sebesar ***Rp.31.191.824.836 ,-*** untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan ***Rp.5.115.025.600*** untuk Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pada pemahaman tersebut di atas, maka semua instasi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Akuntabilitas dapat diinterpretasikan mencakup keseluruhan aspek tingkah laku seseorang atau dalam hal birokrasi, termasuk akuntabilitas spiritualnya maupun perilaku yang bersifat eksternal terhadap lingkungan dan masyarakat keseluruhan. Dalam semangat transparansi seperti itulah, Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta ini disusun dan disajikan kepada pihak-pihak terkait sebagai pertanggungjawaban administrasi, moral dan spiritual sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

❖ Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (benefit) dan dampak (*impact*).

❖ **Indikator Sasaran**

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

❖ **Indikator Kinerja Kegiatan**

Kinerja Kegiatan dikelompokan ke dalam:

- Kelompok indikator *input* (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan.
- Kelompok indikator *output* (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan.
- Kelompok indikator *outcome* (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah, *outcome* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- Kelompok indikator *benefit* (manfaat) adalah kegunaan suatu keluaran (*output*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- Kelompok indikator *impact* (dampak) ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan

umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam setiap kegiatan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

A. Perbandingan target dan realisasi tahun Ini

Dalam upaya pengukuran kinerja sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta memiliki 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yaitu:

Tabel 3.1
Pencapaian Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Capaian	Sumber Data
			Target	Realisasi		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	Belum Ada	100%	Inspektorat
		lndeks Kepuasan Masyarakat	Baik (85,25)	Baik	100%	Pelayanan Bapenda
2	Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	lndeks Kemandirian Fiskal	0,2284	0,2443	107%	LRA BKAD

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	A	A	Belum Ada
2	lndeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	79.43	88,12	Baik (85,25)
3	lndeks Kemandirian Fiskal	Poin	-	-	0,2443

Pada tahun 2023 dan 2022 untuk Capaian Sakip dan Indeks Kepuasan Masyarakat tidak menjadi Indikator Capaian Kinerja dari Badan Pendapatan Daerah

C. Perbandingan Realisasi Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah

Pencapaian sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta pada Tahun Anggaran 2024, dibandingkan dengan Target Jangka Menengah sesuai dengan dokumen perencanaan strategis 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Target 2026
1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	Belum Ada	A	A
2	lndeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Baik
3	lndeks Kemandirian Fiskal	Poin	0,2443	0,2369	0,2369

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten

Mengenai perbandingan capaian kinerja dengan standar nasional/provinsi/kabupaten sampai saat ini masih belum ditemukan terkait standarnya, sehingga belum dapat dibandingkan.

Adapun untuk Pendapatan Asli Daerah mencapai Realisasi sebesar ***Rp 622,453,754,315,-*** dari Realisasi Pendapatan Daerah sebesar ***Rp 2,548,336,429,338,***-.

Pendapatan Asli daerah terdiri dari:

- Hasil Pajak Daerah dengan target sebesar ***Rp.459.958.627.093,00,-*** dan realisasi sebesar ***Rp.374.854.636.153,00,-*** atau ***81,50%*** yang didalamnya terdapat Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB) sektor Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dengan persentase capaian realisasi tertinggi pada Pajak Reklame dengan capaian ***110,86%*** dan persentase capaian realisasi terendah pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan capaian hanya sebesar ***41,95%.***

- Hasil Retribusi Daerah dengan target sebesar ***Rp.53.011.665.700,-*** dan realisasi sebesar ***Rp.42.629.711.319,-*** atau ***80,42%*** yang didalamnya terdapat Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dengan persentase capaian realisasi tertinggi pada Retribusi Jasa Umum dengan capaian sebesar ***89,40%*** dan persentase capaian realisasi terendah Retribusi Jasa Usaha dengan capaian hanya sebesar ***34,66%.***

- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan target ***Rp.7.635.881.071,-*** dan realisasi sebesar ***Rp.6.818.406.753,-*** atau ***89,29%*** yang didalamnya terdapat Bagian laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD dan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta. Dengan persentase capaian realisasi pada Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar ***91,28%.*** Sedangkan untuk Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta persentase capaian sebesar 0%.

- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan target sebesar ***Rp.221.839.417.552,-*** dan realisasi sebesar ***Rp.198.151.000.090,-*** atau ***89,32%*** yang didalamnya terdapat Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Penerimaan atas Ganti Kerugian Keuangan

Daerah, Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan. Dengan persentase capaian realisasi tertinggi pada Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dengan capaian sebesar ***2.025,97%*** dan persentase capaian realisasi terendah pada Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain dengan capaian hanya sebesar ***0.02%.***

E. Analisis Penyebab Peningkatan/ Penurunan Kinerja, serta alternative solusinya.

Badan Pendapatan Daerah sebagai Perangkat Daerah yang kewenangannya pada sektor Pajak Daerah mendapatkan kenaikan capaian Pajak Daerah sebesar 36,69 Miliar rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa hal yang mempengaruhi dari pencapaian pada tahun 2024 adalah :

- Terbitnya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah beserta dengan Peraturan Bupati turunannya
- Rumah kost sudah tidak termasuk dalam definisi Jasa Perhotelan dan tidak lagi menjadi objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), sehingga terdapat potensi yang hilang sebanyak 175 Wajib Pajak dan sebesar Rp269.176.500 (penerimaan objek rumah kost tahun 2023)
- Adanya batasan omset semula Rp. 1.500.000 per bulan, menjadi Rp. 7.500.000 per bulan sebanyak 128 WP sebesar Rp. 1.849.752.181 (Potensi Hilang)
- Adanya aksi boikot terhadap produk yang terafiliasi dengan Israel, seluruh franchise yang induknya di Amerika tersebut

menurun rata rata ± 50% sebanyak 17 WP sebesar Rp. 4.412.921.276

- Perubahan tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan selain diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang semula sebesar 15%, menjadi 10%
- Objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan Diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang semula 35% menjadi 45%. Sementara sebanyak 85% Objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan di Kab. Purwakarta yakni dengan Jenis Objek Selain Diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa Dengan demikian, perubahan tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan tersebut terdapat penurunan penerimaan
- Hilangnya beberapa potensi pajak reklame dampak dari kegiatan politik yang berlangsung dari tahun 2023-2024 (Pasal 60 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2022)
- Adanya kenaikan tarif PBJT tenaga listrik dan Konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dapat dipungut kembali berdasarkan peraturan terbaru
- Penurunan tarif pajak parkir yang semula 30% menjadi 10%
- Wajib Pajak Air Tanah yang telah habis masa izin pemanfaatan air tanah itu tidak keluar Nilai Perolehan Air (NPA) dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat. Sehingga penetapan Pajak Air Tanah oleh Bapenda menjadi terhambat
- Wajib Pajak Air Tanah yang telah habis masa izin pemanfaatan air tanah itu tidak keluar Nilai Perolehan Air (NPA) dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat. Sehingga penetapan Pajak Air Tanah oleh Bapenda menjadi terhambat
- Banyak WP yang tidak punya izin/izin telah habis dan tidak membayar sebanyak 29 WP

- Untuk MBLB tidak adanya potensi baru sumber daya alam yang terbatas beberapa wp tutup sebanyak 2 wp dan tidak berproduksi sebanyak 2 wp
- Untuk BPHTB, Target yang ditetapkan belum rasional
- Lalu untuk Nilai yang ada pada SK pemberian hak oleh BPN berupa NJOP Nilai transaksi yang dicantumkan oleh WP tidak mencerminkan harga riil pembelian NJOP bumi masih sangat rendah dari harga riil di lapangan, sementara NPOPTKP berubah dari Rp. 60.000.000 menjadi Rp. 80.000.000.

Dari beberapa hal yang disebutkan diatas, beberapa alternative solusi yang dirasa dapat mempertahankan ataupun meningkatkan capaian adalah dengan :

- Penguatan terhadap WP yang sudah terdata (Intensifikasi)
- Meningkatkan pengawasan, pemantauan dan evaluasi
- Meningkatkan kualitas pelayanan dan sumber daya manusia

F. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan capaian indikator yang telah disebutkan diatas, untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah didukung oleh anggaran berjumlah Rp. *31.191.824.836 dan realisasi sebesar Rp.29,534,333,133* meraih capaian kinerja 100%. Besaran efisiensi dari penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n} ((31.191.824.836\ x\ 1) - (29,534,333,133\ ))}{\sum_{i=1}^{n} ((31.191.824.836\ \ x\ 1)}\ x\ 100$$

$$\boldsymbol{E = 5,31\%}$$

Kemudian untuk Program Pengelolaan Pendapatan Daerah didukung oleh anggaran berjumlah Rp.*5.115.025.600 dan realisasi sebesar Rp.4,721,455,840* meraih capaian kinerja

107%. Besaran efisiensi dari penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n} ((5.115.025.600\ x\ 1.07) - (4.721.455.840))}{\sum_{i=1}^{n} ((5.115.025.600\ x\ 1.07)} \ x\ 100$$

$$\boldsymbol{E = 13,73\%}$$

G. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa program maupun kegiatan telah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai target kinerja, diantaranya menunjang peningkatan daripada pencapaian di tahun 2024, adapun kegiatannya adalah sebagai berikut :

- Sosialisasi Perda PDRD (Notaris, Perusahaan, Kecamatan, Dan Desa/Kelurahan) serta Percepatan Peraturan Bupati turunan Perda tersebut
- PBB-P2 yang mengalami peningkatan sekitar 7,2 miliar ditunjang oleh kegiatan diantaranya : Hasil kegiatan pendataan 6 perusahaan tahun 2023, Penyesuaian NJOP Bumi kawasan Jatiluhur Industrial Smart City (JISC), Penyesuaian NJOP Bumi Perumahan, dan juga pelaksanaan operasi sisir
- Pelaksanaan kegiatan Uji Petik Pajak Hiburan pada tanggal 13-21 April 2024, Uji Petik Pajak Hotel pada bulan September), Uji Petik Pajak Restoran pada bulan Oktober, dan Pendataan PBJT Tenaga Listrik PLN pada bulan Mei.
- Pemberlakuan Nilai Wajar Atas Bumi Untuk Transaksi BPHTB tahun 2024
- Sinergitas dengan notaris/PPAT/PPATS berkaitan dengan

nilai transaksi riil yang dicantumkan wajib pajak dalam melakukan validasi SSPD-BPHTB

- Optimalisasi penagihan piutang bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri
- Melakukan Sinergitas dengan Organisasi Perangkat Daerah seperti : DPMD, Satpol PP, DPMPTSP, Kecamata, dan Desa/Kelurahan
- Sementara dari segi Lain-lain PAD yang Sah khususnya Pendapatan Denda Pajak Daerah terdapat kenaikan 363 Juta Rupiah dibanding tahun sebelumnya dikarenakan tidak adanya program penghapusan denda Pajak Daerah Lainnya

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam Proses pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta menetapkan 2 buah sasaran dan 3 buah indikator. Adapun Sasaran tersebut didukung pula oleh sejumlah program, kegiatan dan sub kegiatan, tabel berikut ini akan menguraikan, anggaran, realisasi dan capaian kinerja per program:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Program Pendukung	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Output	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Meningkatnya Akuntabitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Capaian SAKIP Perangkat Daerah**	**A**	**A**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***31.191.824.836***	***29,534,333,133***	**94.69**		**Sangat Tinggi**
		Indeks Kepuasan Masyarakat	**Baik**	**Baik**						
2	**Meningkatnya Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**	**Indeks Kemandirian Fiskal**	**0,2248**	**0.2443**	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	***5.115.025.600***	***4,721,455,840***	**92.31**		**Sangat Tinggi**
					- **Perencanaan pengelolaan pajak daerah**	*99.678.000*	*99.678.000*	100	1 Dokumen	**Sangat Tinggi**
					- **Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.**	*129.765.700*	*129.765.700*	100	1 Laporan	**Sangat Tinggi**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Program Pendukung	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Output	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					- **Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah**	*72.000.000*	*17.100.000*	24%	1 Laporan	**Sangat Rendah**
					- **Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah**	*166.087.000*	*156.225.908*	94	1 Unit	**Sangat Tinggi**
					- **Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah**	*344.549.000*	*332.530.774*	97	1 Laporan	**Sangat Tinggi**
					- **Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah**	*437.054.900*	*435.608.400*	100	1 Laporan	**Sangat Tinggi**
					- **Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**	*1.664.975.000*	*1.579.639.860*	95	6 Kecamatan	**Sangat Tinggi**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Program Pendukung	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Output	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					- **Penetapan Wajib Pajak Daerah**	*211.148.000*	*208.098.000*	99	461318 Dokumen	**Sangat Tinggi**
					- **Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah**	*313.492.000*	*310.478.000*	99	12000 Layanan	**Sangat Tinggi**
					- **Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah**	*73.306.000*	*69.486.000*	95	452600 Dokumen	**Sangat Tinggi**
					- **Penagihan Pajak Daerah**	*1.394.370.000*	*1.234.031.848*	89	286327 Dokumen	**Tinggi**
					- **Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah**	*50.000.000*	*18.903.700*	38	300 Dokumen	**Sangat Rendah**
					- **Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah**	*120.000.000*	*94.647.700*	79	40 Dokumen	**Tinggi**
					- **Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah**	*38.600.000*	*35.261.950*	91	4 Laporan	**Sangat Tinggi**

Maka berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa capaian realisasi anggaran program dengan penjelasan sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan jumlah Sub Kegiatan sebanyak 38 sub kegiatan dan anggaran sebesar ***Rp.31.191.824.836,-*** dan terealisasi sebesar ***Rp.29,534,333,133,-*** atau **94,69%**.

- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan jumlah Sub Kegiatan sebanyak 13 sub kegiatan dan Anggaran sebesar ***Rp.5.115.025.600,***- dan terealisasi sebesar ***Rp.4,721,455,840,***- atau **92.31%.**

Adapun total capaian realisasi anggaran secara keseluruhan adalah sebesar **94%** Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta berdasarkan realisasi anggaran adalah ***Sangat Tinggi***.

BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu tahun anggaran 2024 dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Dari hasil analisis kinerja, maka diperoleh capaian realisasi anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar ***94%*** yang berarti **Sangat Tinggi** adapun capaian indikator sasaran strategis adalah sebagai berikut:

- Indeks Kepuasan Masyarakat dengan pencapaian predikat Baik yang berarti **tercapai**, dengan tingkat efisensi anggaran sebesar ***5%***

- lndeks Kemandirian Fiskal dengan pencapaian sasaran strategis sebesar ***0.2443*** yang berarti **tercapai**, dengan Tingkat efisiensi anggaran sebesar ***13,73%***

Dengan menyadari adanya berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya tentu diupayakan pemecahannya serta dijadikan pemacu pada setiap tingkat dan tahapan pencapaian suatu keberhasilan, adapun pengelompokan upaya yang telah dilakukan adalah:

a. Optimalisasi Sumber daya Manusia untuk mencapai sasaran demi mewujudkan tujuan organisasi dengan cara mengarahkan personil sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing:
b. Upaya meningkatkan potensi daerah yang terbatas dengan cara :
    1. Penerbitan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
    2. Penerbitan Peraturan Bupati turunan dari Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
    3. Mengadakan pengkajian dan penelitian yang berkaitan dengan potensi Pendapatan Daerah.
    4. Mengintensifkan Potensi daerah yang ada melalui Penggalian

potensi Pendapatan Daerah yang dimungkinkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Pendapatan Daerah.

5. Pemenuhan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan pelayanan internal dan ekstemal dengan penetapan sistem pelayanan minimal.

Demikianlah, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya menjadi cerminan bagi Bapenda Kabupaten Purwakarta sendiri untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada tahun berikutnya agar tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta yang lebih baik.

Purwakarta, Februari 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Purwakarta

Dr. AEP DUROHMAN, S.Pd, M.Pd
NIP. 19680911 199302 1 001

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2024

Instansi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta

Visi : Purwakarta Cerdas, Sehat Dan Berakhlakul Karimah

Misi 2 : Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN, dan Memiliki kepedulian terhadap Masyarakat.

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
I	Meningkatnya Akuntabitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP	Predikat	A	Belum ada	Sumber Data: Inspektorat
		lndeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik	Sumber Data: Pelayanan Bapenda
2	Meningkatnya Maturitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	lndeks Kemandirian Fiskal	Poin	0,2284	0,2443	$\text{IKF} = 1 - \frac{Pendapatan\ non\ PAD}{PAD + Pendapatan\ non\ PAD}$ $\text{IKF} = 1 - \frac{1.925.882.675.023}{2.548.336.429.338}$

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Dr. AEP DUROHMAN S.Pd., M.Pd
NIP. 19680911 199302 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Surawinata No. 30 A Purwakarta Kode Pos 41114
Pos-el : bapenda@purwakartakab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AEP DUROHMAN**
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **BENNI IRWAN**
Jabatan : Penjabat Bupati Purwakarta
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, November 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
BENNI IRWAN	**AEP DUROHMAN**
	NIP. 19680911 199302 1 001

Lampiran : PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil SAKIP Perangkat Daerah	A
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai predikat IKM hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Baik
3	Indeks Kemandirian Fiskal	Nilai Hasil IKF	0,2248

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 31.191.824.836	APBD
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 5.115.025.600	APBD
TOTAL		**Rp 36.306.850.436**	**APBD**

Purwakarta, November 2024

Pihak Kedua

BENNI IRWAN

Pihak Pertama

AEP DUROHMAN

NIP. 19680911 199302 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Surawinata No. 30 A Purwakarta Kode Pos 41114
Pos-el: bapenda@purwakartakab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IMAN ABDURACHMAN, S.E., M.A.B**
Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dr. AEP DUROHMAN, S.Pd., M.Pd**
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, November 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Dr. AEP DUROHMAN, S.Pd, M.Pd	**IMAN ABDURACHMAN, S.E., M.A.B**
NIP. 19680911 199302 1 001	NIP. 19800101 200901 1 004

Lampiran : PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil SAKIP Perangkat Daerah	A
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai predikat IKM hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Baik

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	56.820.900	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp	6.363.400	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp	4.189.100	APBD
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp	4.318.100	APBD
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp	3.174.100	APBD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	4.236.000	APBD
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	4.236.000	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	24.179.862.558	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	14.362.100	APBD
3	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp	8.684.900	APBD
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	10.393.600	APBD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp	3.741.800	APBD
2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp	5.010.000	APBD
3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	10.073.400	APBD
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	4.229.100	APBD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp	134.780.000	APBD
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp	50.000.000	APBD

	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	35.747.150	APBD
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	120.442.500	APBD
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	26.063.000	APBD
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	913.571.700	APBD
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	86.850.000	APBD
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	6.000.000	APBD
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	72.000.000	APBD
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	200.000.000	APBD
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp	39.784.000	APBD
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp	219.494.800	APBD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1	Pengadaan Mebel	Rp	104.160.000	APBD
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	648.606.000	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	11.000.000	APBD
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	631.728.000	APBD
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	2.536.338.728	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	27.500.000	APBD
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	161.900.000	APBD
3	Pemeliharaan Mebel	Rp	23.500.000	APBD
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	279.260.000	APBD
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	543.403.900	APBD
	TOTAL	**Rp**	**31.191.824.836**	**APBD**

Purwakarta, November 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Dr. AEP DUROHMAN, S.Pd, M.Pd	**IMAN ABDURACHMAN, S.E., M.A.B**
NIP. 19680911 199302 1 001	NIP. 19800101 200901 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Surawinata Nomor 30 A Purwakarta Kode Pos 41114
Pos-el: bapenda@purwakartakab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEDI RUSTANDI, SE**
Jabatan : Kasubid Penagihan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **IMAN ABDURACHMAN, S.E., M.A.B**
Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, November 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
IMAN ABDURACHMAN, S.E., M.A.B	**DEDI RUSTANDI, S.E.**
NIP. 19800101 200901 1 004	NIP. 19740110 199803 1 003

Lampiran : PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil SAKIP Perangkat Daerah	A
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai predikat IKM hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Baik

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	56.820.900	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp	6.363.400	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp	4.189.100	APBD
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp	4.318.100	APBD
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp	3.174.100	APBD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	4.236.000	APBD
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	4.236.000	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	24.179.862.558	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	14.362.100	APBD
3	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp	8.684.900	APBD
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	10.393.600	APBD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp	3.741.800	APBD
2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp	5.010.000	APBD
3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	10.073.400	APBD
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	4.229.100	APBD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp	134.780.000	APBD
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp	50.000.000	APBD

	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	35.747.150	APBD
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	120.442.500	APBD
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp	26.063.000	APBD
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	913.571.700	APBD
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	86.850.000	APBD
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	6.000.000	APBD
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	72.000.000	APBD
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	200.000.000	APBD
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp	39.784.000	APBD
9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp	219.494.800	APBD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1	Pengadaan Mebel	Rp	104.160.000	APBD
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	648.606.000	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	11.000.000	APBD
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	631.728.000	APBD
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	2.536.338.728	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	27.500.000	APBD
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	161.900.000	APBD
3	Pemeliharaan Mebel	Rp	23.500.000	APBD
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	279.260.000	APBD
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	543.403.900	APBD
	TOTAL	**Rp**	**31.191.824.836**	**APBD**

Purwakarta, November 2024

Pihak Kedua

IMAN ABDURACHMAN, S.E., M.A.B
NIP. 19800101 200901 1 004

Pihak Pertama

DEDI RUSTANDI, S.E.
NIP. 19740110 199803 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Surawinata Nomor 30 A Purwakarta Kode Pos 41114
Pos-el: bapenda@purwakartakab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KRISUBANUK, S.E.**
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan, Pengolahan Data, Verifikasi dan Penetapan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dr. AEP DUROHMAN, S.Pd., M.Pd**
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, November 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Dr. AEP DUROHMAN, S.Pd., M.Pd	**KRISUBANUK, S.E.**
NIP. 19680911 199302 1 001	NIP. 19710330 200701 1 007

Lampiran : PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Indeks Kemandirian Fiskal	Nilai Hasil IKF	0,2248

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp	99.678.000	APBD
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rp	129.765.700	APBD
3	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp	437.054.900	APBD
4	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp	211.148.000	APBD
5	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp	313.492.000	APBD
6	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rp	73.306.000	APBD
	TOTAL	**Rp**	**1.164.766.600**	**APBD**

Purwakarta, November 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Dr. AEP DUROHMAN, S.Pd., M.Pd	**KRISUBANUK, S.E.**
NIP. 19680911 199302 1 001	NIP. 19710330 200701 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Surawinata Nomor 30 A Purwakarta Kode Pos 41114
Pos-el: bapenda@purwakartakab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FITRIA DEWI LISTIANTI, A.Md.**
Jabatan : Kasubid Pelayanan dan Verifikasi
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **KRISUBANUK, S.E.**
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan, Pengolahan Data, Verifikasi & Penetapan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, November 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
KRISUBANUK, S.E.	**FITRIA DEWI LISTIANTI, A.Md.**
NIP. 19710330 200701 1 007	NIP. 19810330 200604 2 006

Lampiran : PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Indeks Kemandirian Fiskal	Nilai Hasil IKF	0,2248

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp	99.678.000	APBD
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rp	129.765.700	APBD
3	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp	313.492.000	APBD
	TOTAL	**Rp**	**443.257.700**	**APBD**

Purwakarta, November 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
KRISUBANUK, S.E.	**FITRIA DEWI LISTIANTI, A.Md.**
NIP. 19710330 200701 1 007	NIP. 19810330 200604 2 006

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Surawinata Nomor 30 A Purwakarta Kode Pos 41114
Pos-el: bapenda@purwakartakab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HENDRA ARMADHAN H, S.STP**
Jabatan : Kasubid Pengolahan Data dan Penetapan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **KRISUBANUK, SE**
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan, Pengolahan Data, Verifikasi & Penetapan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, November 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
KRISUBANUK, S.E.	**HENDRA ARMADHAN H, S.STP**
NIP. 19710330 200701 1 007	NIP. 19810330 200604 2 006

Lampiran : PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Indeks Kemandirian Fiskal	Nilai Hasil IKF	0,2248

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
1	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp	437.054.900	APBD
2	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp	211.148.000	APBD
3	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rp	73.306.000	APBD
	TOTAL	**Rp**	**721.508.900**	**APBD**

Purwakarta, November 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
KRISUBANUK, S.E.	**HENDRA ARMADHAN H, S.STP**
NIP. 19710330 200701 1 007	NIP. 19940302 201609 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Surawinata Nomor 30 A Purwakarta Kode Pos 41114
Pos-el: bapenda@purwakartakab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **CUCU MOHAMAD ACHFAS, S.Sos**
Jabatan : Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dr. AEP DUROHMAN, S.Pd, M.Pd**
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, November 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Dr. AEP DUROHMAN, S.Pd, M.Pd	**CUCU MOHAMAD ACHFAS, S.Sos**
NIP. 19680911 199302 1 001	NIP. 19680404 198903 1 006

Lampiran : PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Indeks Kemandirian Fiskal	Nilai Hasil IKF	0,2248

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Rp	166.087.000	APBD
2	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp	344.549.000	APBD
3	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp	1.664.975.000	APBD
	TOTAL	**Rp**	**2.175.611.000**	**APBD**

Purwakarta, November 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Dr. AEP DUROHMAN, S.Pd, M.Pd	**CUCU MOHAMAD ACHFAS, S.Sos**
NIP. 19680911 199302 1 001	NIP. 19680404 198903 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Surawinata Nomor 30 A Purwakarta Kode Pos 41114
Pos-el: bapenda@purwakartakab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARIP SURACHMAN, ST**
Jabatan : Kasubid Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah Lainnya
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **CUCU MOHAMAD ACHFAS, S.Sos**
Jabatan : Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, November 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
CUCU MOHAMAD ACHFAS, S.Sos	**ARIP SURACHMAN, ST**
NIP. 19680404 198903 1 006	NIP. 19810217 200701 1 004

Lampiran : PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Indeks Kemandirian Fiskal	Nilai Hasil IKF	0,2248

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Rp	166.087.000	APBD
2	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp	344.549.000	APBD
	TOTAL	**Rp**	**510.636.000**	**APBD**

Purwakarta, November 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
CUCU MOHAMAD ACHFAS, S.Sos	**ARIP SURACHMAN, ST**
NIP. 19680404 198903 1 006	NIP. 19810217 200701 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Surawinata Nomor 30 A Purwakarta Kode Pos 41114
Pos-el: bapenda@purwakartakab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARPIYAN LH, SH**
Jabatan : Kasubid Pendataan, Penilaian PBB P2 dan BPHTB
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **CUCU MOHAMAD ACHFAS, S.Sos**
Jabatan : Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, November 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
CUCU MOHAMAD ACHFAS, S.Sos	**ARPIYAN LH, SH**
NIP. 19680404 198903 1 006	NIP. 19810427 200801 1 001

Lampiran : PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Indeks Kemandirian Fiskal	Nilai Hasil IKF	0,2248

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
1	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp	1.664.975.000	APBD
	TOTAL	**Rp**	**1.664.975.000**	**APBD**

Purwakarta, November 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
CUCU MOHAMAD ACHFAS, S.Sos	**ARPIYAN LH, SH**
NIP. 19680404 198903 1 006	NIP. 19810427 200801 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Surawinata Nomor 30 A Purwakarta Kode Pos 41114
Pos-el: bapenda@purwakartakab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IRFAN SURYANA S.Sos**
Jabatan : Kepala Bidang Penagihan, Keberatan, Evaluasi dan Pelaporan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dr. AEP DUROHMAN, S.Pd., M.Pd**
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, November 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Dr. AEP DUROHMAN, S.Pd, M.Pd	**IRFAN SURYANA, S.Sos**
NIP. 19680911 199302 1 001	NIP. 19741217 199803 1 002

Lampiran : PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Indeks Kemandirian Fiskal	Indeks Hasil IKF	0,2248

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
1	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp	72.000.000	APBD
2	Penagihan Pajak Daerah	Rp	1.394.370.000	APBD
3	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Rp	50.000.000	APBD
4	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp	120.000.000	APBD
5	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp	38.600.000	APBD
	TOTAL	**Rp**	**1.674.970.000**	**APBD**

Purwakarta, November 2024

Pihak Kedua

Dr. AEP DUROHMAN, S.Pd, M.Pd
NIP. 19680911 199302 1 001

Pihak Pertama

IRFAN SURYANA, S.Sos
NIP. 19741217 199803 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Surawinata Nomor 30 A Purwakarta Kode Pos 41114
Pos-el: bapenda@purwakartakab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FIKRI SALMAN, SH**
Jabatan : Kasubid Evaluasi dan Pelaporan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **IRFAN SURYANA S.Sos**
Jabatan : Kepala Bidang Pengihan, Keberatan, Evaluasi dan Pelaporan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, November 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
IRFAN SURYANA, S.Sos	**FIKRI SALMAN, SH**
NIP. 19741217 199803 1 002	NIP. 19800525 200701 1 008

Lampiran : PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Indeks Kemandirian Fiskal	Nilai Hasil IKF	0,2248

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
1	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp	120.000.000	APBD
2	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp	38.600.000	APBD
	TOTAL	**Rp**	**158.600.000**	**APBD**

Purwakarta, November 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
IRFAN SURYANA, S.Sos	**FIKRI SALMAN, SH**
NIP. 19741217 199803 1 002	NIP. 19800525 200701 1 008

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Surawinata Nomor 30 A Purwakarta Kode Pos 41114
Pos-el: bapenda@purwakartakab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEDI RUSTANDI, SE**
Jabatan : Kasubid Penagihan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **IRFAN SURYANA S.Sos**
Jabatan : Kepala Bidang Pengihan, Keberatan, Evaluasi & Pelaporan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwakarta, November 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
IRFAN SURYANA, S.Sos	**DEDI RUSTANDI, S.E.**
NIP. 19741217 199803 1 002	NIP. 19740110 199803 1 003

Lampiran : PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Indeks Kemandirian Fiskal	Nilai Hasil IKF	0,2248

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
1	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp	72.000.000	APBD
2	Penagihan Pajak Daerah	Rp	1.394.370.000	APBD
3	Penyelesaikan Keberatan Pajak Daerah	Rp	50.000.000	APBD
	TOTAL	**Rp**	**1.444.370.000**	**APBD**

Purwakarta, November 2024

Pihak Kedua

IRFAN SURYANA, S.Sos
NIP. 19741217 199803 1 002

Pihak Pertama

DEDI RUSTANDI, S.E.
NIP. 19740110 199803 1 003